

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan ilmu yang menekankan pada pembentukan karakter warga negara yang baik dan cerdas, karakter yang ditanamkan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sujana (2020) bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan di Indonesia yang berfokus tentang bagaimana pembentukan warga negara yang baik dan benar. Namun selain itu tentu saja bahasan atau ilmu yang dipelajari dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat luas dan beragam, mengingat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk kedalam Ilmu Sosial.

Menurut Nanggala (2020:199) dikemukakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran sebagai ilmu pendidikan multikultural yang mana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk kedalam ilmu sosial dan memiliki fokus mengatasi berbagai macam permasalahan, salah satunya terkait kultur atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Ilmu sosial sendiri bertujuan untuk dapat menjadi jawaban dari berbagai fenomena sosial yang terjadi dan menjadi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan dari fenomena sosial yang terjadi. Dikemukakan oleh Supriatna (2020:130) bahwa faktanya kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural, merupakan bagian dari ilmu sosial, yang berfokus dalam mengatasi berbagai problematika yang terjadi.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, juga membahas atau mempelajari terkait Hukum Adat yang mana dalam proses pembelajaran Hukum Adat, memdalam terkait berbagai adat atau kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Kebudayaan merupakan sesuatu yang telah lama hidup di dalam masyarakat, kebudayaan akan membimbing bagaimana interaksi satu manusia kepada manusia lainnya. Kebudayaan memiliki banyak unsur yang cukup

kompleks, yakni mencakup kepercayaan, hukum, adat, pengetahuan, serta kebiasaan yang hidup dalam suatu kumpulan masyarakat. Kebudayaan adalah tradisi turun-temurun yang didapatkan dari sejarah nenek moyang terdahulu yang mana tradisi tersebut dianggap memiliki nilai atau makna penting sehingga terus menerus dijaga dan dilestarikan. Menurut Kroeber dan Kluckhohn (1952) dalam bukunya *Alo* dikatakan bahwa kebudayaan merupakan produk dari tindakan manusia. Herskovits (1948, 1955) memandang bahwa kebudayaan merupakan bagian dari buatan manusia dan lingkungannya. Hal ini membuktikan bahwasanya kebudayaan tercipta dan dipengaruhi oleh bagaimana lapisan masyarakat dan kondisi lingkungan masyarakat.

Keadaan atau kondisi dari bangsa Indonesia yang heterogen menjadikan bangsa Indonesia kaya akan kebudayaan, jumlah masyarakat yang besar dan beragam menciptakan begitu banyak corak kebudayaan masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki begitu banyak suku dan adat istiadat, salah satu suku yang memiliki populasi yang besar yaitu suku batak. Terdapat sub-sub dalam suku batak yaitu, Suku Batak Toba, Angkola, Karo, Mandailing, Pakoak, dan Simalungun. Rumpun suku batak terbagi-bagi atau dapat dikatakan terdapat banyak golongan marga di dalam rumpun tersebut. Hal itulah yang menjadi identitas atau lambang eksistensi adat istiadat masyarakat Suku Batak Toba. Seorang keturunan batak disematkan marga dibelakang namanya sebagai identitas bahwa seseorang tersebut merupakan keturunan batak.

Secara keseluruhan suku batak memiliki begitu banyak marga. Setidaknya terdapat lebih dari 400 marga batak yang telah dicatatkan. Dalam prosesi ritual adat batak, pernikahan merupakan salah satu acara yang menjadi bagian dari ritual adat itu sendiri. Dalam poses mempersatukan dua insan sangat mempertimbangkan peran dari anggota masyarakat yang menjadi bagian dari masing-masing mempelai. Hal ini sangat terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat batak, yang mana apabila ingin melaksanakan suatu prosesi pernikahan maka akan melibatkan kelompok masyarakat adatnya.

Pranata, dkk. (2019:17) mengatakan dalam adat kebudayaan batak toba, mereka menganut suatu hukum pernikahan yang mana istilah ini sering disebut dengan istilah hukum eksogami, artinya mereka tidak boleh melangsungkan

pernikahan di dalam marganya sendiri. Seorang lelaki dalam masyarakat Batak Toba dilarang untuk mempersunting seorang wanita yang berasal marga sendiri, dalam masyarakat batak sendiri hal ini diistilahkan sebagai namariboto, perempuan akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, dan bersifat patrilineal, hal ini bertujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis lelaki.

Pranata, Dkk. (2019:21) mengistilahkan satu marga bukan hanya yang memiliki marga yang sama namun apabila memiliki marga yang berbeda namun dengan garis keturunan nenek moyang yang sama maka dianggap satu marga atau sedarah sehingga dianggap saudara kandung yang tidak bisa melangsungkan pernikahan. Dalam pembahasan terkait perspektif mengenai saudara kandung, saudara kandung bisa diartikan sebagai seseorang yang mempunyai hubungan saudara yang berasal atau dilahirkan dari orang tua biologis yang sama. Umumnya kita mengetahui bahwa hubungan sedarah hanya didapatkan apabila kita memiliki hubungan biologis yang sama. Akan tetapi menurut Hukum Adat Batak, terdapat perbedaan terkait pandangan mengenai hubungan sedarah, bahwa setiap orang yang mariboto merupakan saudara yang artinya memiliki hubungan darah layaknya saudara kandung.

Mariboto merupakan istilah yang menunjukkan adanya ikatan darah atau garis keturuanan yang sama. Meskipun memiliki marga yang berbeda namun memiliki garis keturuanan yang sama maka mereka merupakan saudara. (Faza, dkk. 2021:36). Sama halnya seperti saudara kandung pada umumnya yang tidak dapat menikah, mereka yang mariboto juga tidak dapat melansungkan pernikahan.

Secara universal terdapat nilai-nilai kehidupan yang ada dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah nilai yang mana antara sesama saudara sedarah atau kandung tidak diperbolehkan melansungkan pernikahan. Menurut pemahaman dasar adat orang Batak mereka yang memiliki marga yang sama atau memiliki garis keturunan yang sama merupakan saudara sedarah yang memiliki posisi yang sama dengan saudara yang dilahirkan dari orang tua biologis yang sama, inilah yang menjadi dasar perspektif mengapa melaksanakan pernikahan sesama marga itu dipantang dan dianggap hal yang tidak wajar.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada banyak hukum yang mengatur atau membahas terkait perkawinan, baik hukum nasional, hukum agama, maupun

hukum adat. Setiap hukum yang berlaku memiliki peranannya masing-masing dan masih terus dijalankan oleh masyarakat. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 mengatakan *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Perkawinan sendiri memiliki makna tersendiri bagi umat kristiani, di dalam Alkitab Efesus 6:14 dikatakan *Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?*

Perkumpulan marga parna masih memelihara hukum dan ketentuan mengenai larangan ini bahkan hingga pada saat ini. Pembahasan mengenai perkawinan dalam masyarakat batak toba tentu tidak bisa terlepas dari hukum nasional dan juga hukum agama, namun seringkali justru dalam realita kehidupan masyarakat adat justru hukum adat memiliki peran sentral dan mengesampingkan hukum yang lain.

Berdasarkan permasalahan mengenai adanya larangan pernikahan yang cukup kompleks dalam pernikahan suku batak toba khususnya mengenai perkumpulan marga parna, penulis merasa perlu mengetahui lebih luas dan perlu dikaji lebih mendalam terhadap larangan pernikahan sesama marga khususnya dalam Parsadaan Parna, serta apa sajakah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan terkait proses pernikahan dalam Hukum Adat Batak Toba. Sehingga penulis menganggap bahwa permasalahan ini menarik untuk diangkat menjadi penelitian dengan judul “Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)”

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut pemaparan mengenai latar belakang yang dijelaskan di atas, permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis oleh peneliti yaitu Larangan pernikahan sesama marga Parna serta perpesektif hukum nasional

terhadap larangan tersebut di masyarakat Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

1. Kurangnya pemahaman masyarakat adat terhadap hukum adat batak yang menyebabkan seringnya terjadi perkawinan sesama marga parna
2. Perbedaan sudut pandang terkait syarat sah nya sebuah perkawinan dalam masyarakat parna
3. Hukum adat lebih mendominasi kehidupan masyarakat dibandingkan hukum nasional maupun ajaran agama.
4. Adanya sanksi adat yang diberikan bagi masyarakat adat yang melanggar hukum adat parna

1.3 Fokus Penelitian

Menurut latar belakang serta identikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti membatasi fokus penelitian pada adanya larangan perkawinan sesama marga parna, dan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat parna. Sehingga berkenaan dengan itu penelitian ini hanya mencakup tetua adat Parsadaan Parna, masyarakat adat parna, dan masyarakat yang melakukan perkawinan sesama marga di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem perkawinan dalam masyarakat batak Parsadaan Parna di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi?

2. Apa dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap masyarakat adat yang melanggar larangan pernikahan sesama marga parna di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi?
3. Apakah larangan perkawinan sesama marga parna dalam hukum adat batak toba bertentangan dengan hukum perkawinan nasional ?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara Umum:

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan larangan perkawinan sesama marga parna dalam hukum adat batak toba dan sanksi yang diberikan terhadap masyarakat adat yang melanggar larangan pernikahan sesama marga parna di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi

Secara Khusus:

- (1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan larangan perkawinan sesama marga parna dalam hukum adat batak toba di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.
- (2) Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang diberikan terhadap masyarakat adat yang melanggar larangan pernikahan sesama marga parna di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.
- (3) Untuk mengetahui apakah sistem perkawinan menurut hukum adat batak toba di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi sesuai dengan sistem perkawinan menurut hukum nasional.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan teori ilmu kebudayaan, khususnya dalam pelaksanaan hukum adat batak toba parsadaan parna.

1.6.2 Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bukan hanya berupa pengetahuan namun juga memberikan pengalaman yang semoga dapat diterapkan diberbagai aspek kehidupan, baik dibidang pendidikan maupun non pendidikan

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kota Jambi dalam mempelajari, memahami serta mempraktekan hukum adat batak toba parsadaan parna dalam lingkungan masyarakat dan terus menjaga kelestarian budaya batak toba parsadaan parna agar tetap terjaga dari generasi ke generasi.

1.6.2.3 Bagi Perguruan Tinggi

Karya ilmiah ini dapat menambah sumber informasi dan pengetahuan mengenai budaya batak toba parsadaan parna pada masyarakat di kota Jambi.

1.6.2.4 Bagi Peneliti Sejenis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan inspirasi dan refrensi bagi penelitian sejenis.